

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**SAFFANAH RIFQAH MARSAL
NPM : 161010109**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Saffanah Rifqah Marsal
NPM : 161010109
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 10 July 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Alamat : Jl. Cempedak 1 No.12
Judul : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Yang menyatakan



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
D9C75AJX180689932

Saffanah Rifqah Marsal

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Saffanah Rifqah Marsal

161010109

Dengan Judul :

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Mengakibatkan Kerugian
Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Februari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 628/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1495154045 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SAFFANAH RIFQAH MARSAL
NPM : 161010109
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA KEPOLISIAN DAERAH
RIAU**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
25-11-2020	- Isi Abstrak terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Hasil Penelitian	A
04-12-2020	- Perbaiki Abstrak	A
10-12-2020	- Tambahkan Teori pada Bab II	A
23-12-2020	- Kata/kalimat Asing di Cetak Miring	A

04-01-2021	- Cantumkan Halaman setiap Kutipan Referensi dari Buku	A-
19-01-2021	- Bab III Hasil Pembahasan sub bab A dan B masing-masing di Analisa	A
29-01-2021	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin dan Pendaftaran Komprehensif	A

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Saffanah Rifqah Marsal

NPM :161010109

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Endang Suparta, S.H., M.H

Mengetahui,



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 073/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Endang Suparta, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **14 10 02 493**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Saffanah Rifqah Marsal**
NPM : **16 10 10 109**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada kepolisian daerah Riau.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Februari 2021
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 095 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Saffanah Rifqa Marshal
N.P.M.	:	161010109
Program Studi	:	Ilmu Hukum
JudulSkripsi	:	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada kepolisian daerah Riau.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 23 Februari 2021



Dr. Admiral, S.H., M.H
N. 008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 095/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 23 Februari 2021, pada hari ini *Jum'at, 26 Februari 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Saffanah Rifqa Marshal
N P M	:	161010109
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada kepolisian daerah Riau.
Tanggal Ujian	:	26 Februari 2021
Waktu Ujian	:	08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian	:	Dilaksanakan Secara Daring
IPK	:	3.49
Predikat Kelulusan	:	Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 26 Februari 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK 080102332

ABSTRAK

Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara zaman dahulu dengan zaman modern saat ini, yang mana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Semakin majunya teknologi, maka semakin maju pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, akan tetapi perbedaan yang sangat mencolok ialah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkendali

Adapun yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau dan Apa sajakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan pada penelitian *observational research*, dengan cara *survey* yaitu penelitian dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penyidikan penyebaran berita bohong (*hoax*) dilaksanakan sesuai rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi masih belum terlaksana secara efektif dan faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu kurangnya peralatan atau kebutuhan lainnya guna menunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan pengungkapan pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) Polda Riau masih terbatas.

ABSTRACT

Fake news (hoax) has several differences between ancient times and today's modern times, in which fake news (hoax) is only oriented in the print media. The more advanced technology, the more advanced the spread of fake news (hoax) through the internet and spread to the electronic media which is the consumption of society today, but the most striking difference is hoax news becomes very out of control

As for the main problem in this reseach are: How is the implementation of the criminal investigation of hoaxes resulting in consumer losses in electronic transactions at the Riau Regional Police and what are the inhibiting factors in carrying out the investigation of the crime of spreading hoaxes that lead to consumer losses in Electronic Transactions at the Riau Regional Police.

The research method used in this research is classified as obseervational research, by means of a survey, namely research is carried out at the research location using data collection tools. Meanwhile, in terms of its nature, this research is descriptive in nature, which provides a clear and detailed description of the main problem under study.

The results of the study show that in the investigation of hoaxes, the investigation is carried out in accordance with the formulation of the Criminal Procedure Code, but it is still not implemented effectively and the inhibiting factor in this research is the lack of equipment or other necessities to support the investigation process in an effort to check disclosure the perpetrators of spreading hoaxes of the Riau Police are still limited.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelas Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada orang tua tercinta, Ayahanda Ali Umar S.T dan Ibunda Salmah yang selalu memberikan kasih sayang dan terus menerus memberikan do'a, serta memberikan dorongan baik moriil maupun materiil demi terselesaikannya tugas akhir ini. Kemudian dari pada itu penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi , S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Endang Suparta, S.H.,M.H selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Seluruh staf perpustakaan dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah melayani dan membantu penulis selama perkuliahan.
7. Bapak-bapak penyidik Ditreskrimsus Polda Riau yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis terutama adik tercinta Zaky Ramadhan dan M. Alfisal Istiqom yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Eric Estrada Harahap S.E yang telah memberikan inspirasi, semangat, bantuan serta saran sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Amelia Kartika Dharma, Mitha Larasati, Nadira Anjani, Elyani Oktavia, Frahesti Diah Tama, Herty Jumiati dan kakak

Maulia Putri yang senantiasa menemani dan mengingatkan langkahnya saat penulis membutuhkan bantuan dalam penulisan skripsi.


11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 01 Januari 2021

Penulis

Saffanah Rifqah Marsal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Transaksi Elektronik	25

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	32
C. Tinjauan Umum Kepolisian Daerah Riau	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau.....	52
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau	69
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Teknologi informatika mempunyai peranan penting yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Teknologi informatika dapat memperluas ilmu pengetahuan dan juga dapat membawa keuntungan bagi semua negara yang ada di dunia. Pada awal teknologi informatika dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi, mengakses sesuatu hal yang penting dan sebagainya. Teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini ialah internet. (Rimadhini, 2018)

Selain untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, internet juga mengubah pola pikir masyarakat perihal bisnis, lingkungan sosial, dan lainnya. Internet dapat mengakses secara cepat, tidak mempersoalkan masalah jarak dan waktu. Setiap orang dapat terhubung dengan internet, dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet, berkarya, berbisnis dengan siapapun yang berada di tempat yang jauh sekalipun.

Internet memiliki arti jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komunikasi elektronik, menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Lahirnya internet serta perkembangannya mengusung suatu perubahan atau suatu cara yang baru dalam berkomunikasi dan juga dalam hal memperoleh informasi yang lebih cepat dan mudah, setiap orang

tidak perlu menonton berita, membaca koran dan mendengarkan radio, karena internet dapat menjangkau informasi apapun tanpa batas. (Rimadhini, 2018)

Kemudahan dan kebebasan untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi bagi masyarakat telah diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan penjelasan dari Pasal di atas, maka masyarakat boleh mengakses, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya untuk berbagi ilmu pengetahuan, yang mana diketahui bahwa masyarakat saat ini haus akan informasi-informasi yang ada. Dikarenakan telah banyak media elektronik yang mempermudah masyarakat guna memperoleh informasi. Sebelum adanya internet dan media elektronik yang berkembang pesat, kita hanya dapat memperoleh informasi melalui berita televisi, radio, media cetak dan secara lisan saja.

Tentunya hal ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat umum karena kemudahan untuk memperoleh informasi, kendati demikian juga membawa dampak negatif karena tidak diketahui kebenaran dari informasi yang didapatkan. Perlunya berhati-hati dan waspada atas setiap informasi yang diperoleh guna meminimalisir berita-berita bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) merupakan

upaya untuk mengakali atau menipu pendengar atau pembaca agar dapat mempercayai sesuatu, padahal seseorang yang membuat berita itu tahu bahwa berita tersebut adalah berita bohong (palsu). (Rahadi, 2017, hal. 61)

Di era media sosial seperti saat ini sebaran berita bohong (*hoax*) menjadi sesuatu yang sangat serius karena terlalu mudah untuk diakses. Dengan semakin mudahnya masyarakat Indonesia memperoleh berbagai macam berita yang bersumber dari manapun, maka masyarakat juga akan semakin mudah memperoleh berita bohong (*hoax*).

Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara zaman dahulu dengan zaman modern saat ini, yang mana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Semakin majunya teknologi, maka semakin maju pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, akan tetapi perbedaan yang sangat mencolok ialah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkendali. (Julani, 2017)

Dengan semakin banyaknya berita palsu yang beredar di Indonesia, akan semakin membuat kerusuhan karena tidak sedikit masyarakat yang dapat terhasut oleh berita bohong (*hoax*) yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berita bohong (*hoax*) yang terdapat di media sosial dapat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Dengan adanya berita tersebut, dapat membuat masyarakat semakin sering membuka media sosialnya guna mencari tahu sesuatu hal yang tidak penting, kemudian waktu yang dimiliki hanya akan terbuang sia-sia. Berita bohong (*hoax*) yang beredar di media sosial juga

akan menimbulkan kegaduhan di media sosial seperti halnya yang mengandung unsur SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan) yang hanya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu berita bohong (*hoax*) yang banyak tersebar di berbagai media sosial juga akan merugikan pihak tertentu sekaligus memberikan keuntungan pada pihak tertentu. (Rimadhini, 2018)

Berita bohong (*hoax*) yang dimuat oleh KOMPAS.com, Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap seorang pelaku penyebar *Hoax* atau berita bohong di Kabupaten Siak, Riau. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Andri Sudarmani mengatakan, pelaku memposting sebuah vidio *hoax* di akun Youtube milik pelaku dengan menuliskan keterangan “Masjid Agung Papua Terbakar”. Tersangka terbukti melanggar UU ITE, sehingga penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Tanjung, 2019)

Pelanggaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi Pasal tersebut yakni :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Di Provinsi Riau juga maraknya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Riau (Gubri) Drs. H. Syamsuar, Msi., tergerak untuk menjadi pembicara utama dalam Webinar bertema ‘Bahaya *Hoax* dan Ancaman Disintegrasi Bangsa, Sabtu (11/7/2020) malam. berita ini dimuat dalam artikel HALUANRIAU.CO, PEKANBARU. Dalam pemaparannya, Gubri menyebutkan berita *hoax* termasuk dalam bentuk foto dan video, selain menjadi fitnah dan memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat, tentu saja hal ini juga bisa mengancam disintegrasi bangsa.

Berita bohong (*hoax*) selanjutnya yang akan penulis angkat sebagai contoh kasus dalam penelitian skripsi ini yaitu berita bohong (*hoax*) tentang email palsu. Pada hari selasa tanggal 9 April 2018 adanya dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara mengirimkan email palsu kepada korban sehingga korban dirugikan sebesar 238.947,58 Dolar Amerika atau setara Rp.3.356.460.814,12 , setelah mentransfer sejumlah uang yang diminta komunikasi pun terhenti dan yang bersangkutan tidak dapat dihubungi kembali (Data Ditreskrimsus Polda Riau, 2020).

Kasus berita bohong (*Hoax*) tentang email palsu ini menyita perhatian bagi penulis sendiri. Kasus ini sudah sampai di Polda Riau namun belum terselesaikan hingga saat ini. Namun yang dipertanyakan saat ini adalah, apakah Penyidikan terhadap kasus ini berjalan sebagaimana mestinya, jika

tidak apakah yang menjadi faktor penghambat yang menyebabkan penyidikan pada kasus ini tidak selesai.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan di Ditreskrimsus Polda Riau yang menjadi objek lokasi penelitian adanya penanganan kasus-kasus di bidang ITE terkait Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, terdapat permasalahan yang menghambat terwujudnya penyelesaian hukum dalam penanganan kasus-kasus yang dimaksud, dimana masih adanya kasus yang terkait belum terselesaikan sampai sekarang karena mengalami beberapa kendala, sehingga efektifitas dari pelaksanaan penyidikan terhadap bentuk penyelesaian hukum tersebut belum terlaksana dengan efektif.

Mendasari hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pelaksanaan hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dimaksud dan mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut, sehingga diharapkan penanganan kasus selanjutnya akan menjadi efektif dan efisien dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sama, dengan judul: **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan ditelaah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa sajakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Oleh Ditreskrimsus Polda Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

a. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Cintya Putri Rimadhini

Cintya Putri Rimadhini ialah alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018 yang mengangkat judul Penelitian “**Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Elektronik**”.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cintya Putri Rimadhini, Penelitian penulis bertitik fokus pada Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cintya Putri Rimadhini bertitik fokus pada bagaimana

Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Elektronik.

Lokasi penelitian oleh Cintya yaitu di Yogyakarta, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu di Pekanbaru.

Kemudian di bagian Tinjauan Umum, dalam penelitian oleh Cintya Putri Rimadhini menjabarkan tentang Perbuatan Pidana dan tentang Pertanggungjawaban Pidana. Sedangkan di dalam penelitian ini, menjabarkan tentang Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

b. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida Riani

Maulida Riani ialah alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2018 yang mengangkat judul Penelitian “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)**”.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida Riani, Penelitian penulis bertitik fokus pada Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cmaulida Riani bertitik fokus pada bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Sosial Media.

Metode penelitian oleh Maulida Riani menggunakan metode penelitian Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan

bahan pustaka yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis (Observational Research) yaitu dengan turun langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Responden yang terkait dengan penelitian ini.

2. Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*hoax*) ialah berita yang berisikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya (Ardi, 2016, hal. 236). Pengertian berita bohong (*hoax*) menurut *Cambridge English Dictionary* yaitu “rencana untuk menipu seseorang” sementara menurut Merriam-Webster yaitu “trik atau siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal”. Berita bohong (*hoax*) dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dengan maksud untuk membuat orang tertipu dengan mempercayai informasi tersebut. (Julani, 2017, hal. 142-143)

Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita (Abede, 2005, hal. 73). Berita bohong (*hoax*) dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Berita

bohong (*hoax*) biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Berita bohong (*hoax*) berasal dari kata *hocus*, yang berarti menipu atau mengoceh. Secara umum berita bohong (*hoax*) memiliki arti kabar bohong, kabar burung, sebuah cerita bohong yang dengan sengaja dibuat, seolah-olah cerita atau kabar tersebut benar adanya. Kata *hoax* menjadi terkenal bersamaan dengan terkenalnya internet, yang mana *hoax* biasanya mempunyai 2 tujuan, **pertama** untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, **kedua** untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk mengoceh atau menipu. Berita bohong (*hoax*) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (*hoax*) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim ke rekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu. (Anisa, 2016, hal. 147-153)

Dijelaskan juga berita bohong (*hoax*) dalam “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

a. Sejarah Berita Bohong (*Hoax*)

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Di Indonesia, *hoax* mulai marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. *Hoax* bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam atau kampanye negatif.

Menurut Dewan Pers, maraknya *hoax* di Indonesia juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream. Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers, *hoax* merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.

b. Ciri-Ciri Berita Bohong

Adapun yang dapat dipahami apa yang dimaksudkan dengan berita bohong (*hoax*) melalui ciri-ciri berita bohong (*hoax*) tersebut, yaitu (Nugroho, 2020) :

- a. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar
- b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
- c. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum

yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.

d. Biasanya pengirim awal *hoax* ini tidak diketahui identitasnya.

Dalam undang-undang UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 28 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-replay atau dikutip oleh media lainnya. (Abede, 2005, hal. 73)

Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan "*hoax*". *hoax* adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. (Ramdan, 2020, hal. 40)

c. Tujuan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Tujuan penyebaran *hoax* ada beragam, tapi pada umumnya *hoax* disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya.

Banyak penerima *hoax* terpancing untuk segera menyebarkan berita tersebut kepada rekan sejawatnya, sehingga akhirnya *hoax* dengan cepat tersebar luas.

Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki.

Contohnya, jika seorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit, maka secara naluriah orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya.

Secara alami, perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar *hoax* memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek fakta.

d. Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Jenis-jenis informasi *hoax* diklasifikasikan seperti di bawah ini (Larareinjana, 2020) :

1) *Fake news* (Berita bohong)

Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

2) *Clickbait* (Tautan jebakan)

Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini

sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.

3) ***Confirmation bias* (Bias konfirmasi)**

Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

4) ***Misinformation* (Informasi yang salah atau tidak akurat)**

Informasi yang salah dan tidak akurat dibuat terutama dengan tujuan untuk menipu.

5) ***Satire***

Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.

6) ***Post-truth* (Pasca-kebenaran)**

Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

7) ***Propaganda***

Aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

(Larareinjana, 2020)

3. **Penyelidikan dan Penyidikan**

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan pengertian oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik,

yang berarti memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik. (Tobing, 2013)

a. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”. Di dalam organisasi kepolisian justru istilah *reserse* yang digunakan. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta pemeriksaan orang-orang yang dicurigai. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan, jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya adalah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

b. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut.

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing menurut Depinto, penyidik (opsporing) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) Pemanggilan tersangka
- 5) Penahanan sementara;
- 6) Penggeledahan;
- 7) Pemeriksaan atau interogasi;
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- 9) Penyitaan;
- 10) Penyampingan perkara;

- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP adalah sebagai

berikut :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negara Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik Kejaksaan, khusus dalam perkara:

- Korupsi
- Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

Sebelum dilakukannya proses penyidikan, terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga atau dianggap sebagai suatu tindak pidana. (Harahap, 2003, hal. 13)

Sedangkan pada penyidikan, titik beratnya tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” agar tindak pidana yang ditemukan dapat menemukan jalan keluar serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

4. Perbedaan Penyidikan dengan Penyelidikan

Berikut perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Penyelidikan merupakan tindakan awal polisi untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan maupun KPK merupakan suatu tindak pidana, sehingga perlu diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara penyidikan merupakan proses oleh Penyidik yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi Penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan. Artinya penyidikan hanya dapat dilakukan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya perbuatan tindak pidana.
3. Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyelidik yaitu Pejabat Polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik yaitu Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (Perbedaan antara Penyelidikan dan Penyidikan, 2012)

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, antara lain:

1. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dalam penelitian skripsi ini ialah penyidik dari Kepolisian Daerah Riau.
2. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtterlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Fitriani, 2019, hal. 3).
4. Berita bohong (*Hoax*) suatu berita atau informasi yang tidak benar, palsu dan mengaburkan (Simamarta, 2019, hal. 21).
5. Konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia member arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen (Rosmawati, 2018, hal. 2).
6. Transaksi Elektronik Pasal 1` ayat (2) Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.

7. Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis atau hukum Observasi (*Observational research*) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis (UIR Press, 2017, hal. 15). Yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah wilayah Kota Pekanbaru dimana berdasarkan objek penelitian terkait dengan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pada

Kepolisian Daerah Riau. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dikarena beberapa adanya fenomena yang menjadi permasalahan hukum tentang Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di wilayah Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama (Syafrialdi, 2014, hal. 15). Responden dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yang akan dijadikan sebagai sumber data dengan menggunakan teknik *Metode Sensus*. Metode ini dapat digunakan jika jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan. (Syafrialdi, 2014, hal. 16)

Setelah mempertimbangkan, maka penulis menjadikan objek penelitian, populasi dan responden secara bersamaan, populasi sekaligus responden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel Populasi dan Responden

No	Responden	Populasi	Responden
1	Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Riau	1	1
2	Kanit Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau	1	1
3	Panit Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau	1	1
4	Penyidik Pembantu Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau	1	1
Jumlah		4	4

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. (Syafrialdi, 2014, hal. 16)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni diajukan melalui wawancara. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa saja yang menjadi responden terkait Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau.

6. Analisis Data

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Akhirnya setelah melakukan pembahasan, terkait objek penelitian Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau, maka diambil kesimpulan dengan menggunakan Metode Penelitian deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2, yang berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi elektronik merupakan bagian dari *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik). Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan definisi transaksi elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. (Priowirjanto, 2014, hal. 291)

Transaksi elektronik diatur dalam Bab V UU ITE yang ruang lingkupnya meliputi lingkup publik maupun lingkup perdata. Persyaratan yang ditujukan kepada para pihak adalah transaksi elektronik harus dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak. Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. (Priowirjanto, 2014, hal. 291)

Gagasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya menjadi salah satu opsi dalam mewujudkan sistem hukum yang tepat dalam prinsip Negara hukum. Hal inilah yang sepantasnya diciptakan dalam prinsip setiap peraturan perundang-undangan. Namun yang harus dipedomani jika peraturan perundang-undangan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada. Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Opsi jika tidak ada kesepakatan adalah melalui jalur konstitusional. Berangkat dari sinilah maka team penelitian perlu membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat atas.

Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hukum atau *law enforcement*. Masalah penegakan hukum tentunya menjadi masalah yang berbeda dari sisi penerapan hukum yang diterapkan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di institute penegak konstitusi menjadi salah satu upaya dalam memaksimalkan peran penting keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam penerapan hukum yang ada selama ini. Salah satu yang diperhatikan adalah pengabdian pada generasi muda akan memutus mata rantai ketidakpahaman suatu generasi ke generasi selanjutnya terkait suatu norma dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrument perlu dibedakan *antara rule of law dan law*

enforcement atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan tentunya membutuhkan pemahaman dari sisi peraturan yang sering berbeda dengan sisi penegakan. Oleh karena itu memang yang menjadi evaluasi ketika suatu peraturan dibentuk norma yang ada harus meghindari delapan praktik yang salah dalam pembuatan peraturan yang menurut Lon F. Fuller (2018) terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Delapan kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi peraturan perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu yang meliputi:

- a. *Laws should be general.* Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan- aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
- b. *They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held.* Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (*norm adressaat*).

- c. *Retroactive rule-making and application should be minimized.* Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut.
- d. *Laws should be understandable.* Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. *Free of contradiction.* Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.
- f. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected.* Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- g. *They should remain relatively constant through time.* Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.
- h. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.* Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

Tindak Pidana Penyebaran Informasi Bohong, Penistaan dan Pencemaran Nama Baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi,

dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami berbagai macam persoalan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUVII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. (Abdul Rauf, 2019, hal. 88)

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja, maka dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan mengenai peran Pemerintah. penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan mengenai peran Pemerintah. Peran pemerintah ini dimaksudkan untuk mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar

tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. (Abdul Rauf, 2019, hal. 89)

Konten-konten ilegal yang disebarakan melalui media elektronik dan umum ditemukan di tengah-tengah masyarakat antara lain berupa informasi bohong, penistaan dan pencemaran nama baik. Penyebaran informasi bohong termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sedangkan perbuatan berupa penistaan atau penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Abdul Rauf, 2019, hal. 89)

Perbuatan pidana berupa Penyebaran informasi bohong diancam dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk perbuatan berupa penistaan atau penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini diatur

dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Namun demikian pengertian tentang bagaimana yang dimaksud dengan informasi bohong belum diatur secara jelas dalam UU ITE. Hal inilah yang oleh masyarakat sering disebut dengan istilah *hoax*. Namun demikian justru penggunaan istilah ini yang terkadang membuat unsur pidana dalam suatu perbuatan malah tambah kabur. Demikian pula dengan istilah penistaan, apa yang dimaksud penistaan, kapan suatu penistaan terjadi, semua terkadang menjadi perdebatan di masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang mungkin timbul, maka UU ITE harus mengaturnya secara jelas. (Abdul Rauf, 2019, hal. 89)

Permasalahan lain yang sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat adalah terkait dengan pendistribusian atau penyebaran informasi elektronik. Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) sebagaimana termuat dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya mengenai kata "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Kata "membuat dapat diakses" inilah yang paling potensial menimbulkan perdebatan karena dalam praktiknya

sebuah informasi elektronik di media sosial terkadang dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain walaupun tanpa disertai maksud untuk menyebarkannya. Sebagai contoh di Facebook, terkadang hanya dengan mengklik like, sebuah informasi dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain. Dalam hal ini bilamana timbul dugaan tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana, maka biasanya yang ditunjuk sebagai tersangka adalah pihak yang pertama kali menyebarkan, walaupun sesungguhnya jika kita memperhatikan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016, maka semua pihak yang membuat informasi tersebut dapat diketahui oleh pihak lain seharusnya dapat dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Ketentuan seperti inilah yang rawan dijadikan sebagai aturan untuk menjerat pihak lain secara tebang pilih sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. (Abdul Rauf, 2019, hal. 89)

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

1. Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat 1 menegaskan: “barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Ayat 2 “barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”. Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan, sebagai maksud atau kepastian. (Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum)

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” (Wati, 2020)

Dalam melawan *hoax* dan mencegah dampak negatif *hoax* pemerintah pada dasarnya telah memilih payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1,2 Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *hoax*. (Wati, 2020)

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, penyebar berita bohong (*hoax*) juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang lain di luar KUHP yaitu antara lain Pasal 156, 157, 310, 311, kemudian pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (Wati, 2020)

2. Teori-Teori Berkaitan Dengan Berita Bohong (*Hoax*)

a. Hermeneutika Paul Ricoeur Dalam Memandang *Hoax*

Dalam memahami dan mengidentifikasi *hoax* (berita bohong), ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Ricoeur yakni teori fiksasi yang menjelaskan bagaimana menyampaikan dan memahami proses dari wacana lisan dibentuk ke dalam sebuah teks tulisan sedangkan teori distensiasi teori yang memisahkan suatu berita yang diterima dari sumber berita tersebut. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai teori fiksasi dan teori distensiasi.

1. Teori Fiksasi

Teori fiksasi ini berfungsi menjaga wacana dari kemusnahan. Metode fiksasi ini juga dilakukan oleh zaman sahabat-sahabat Nabi terhadap hadits-hadits Nabi. Jika hadits tidak difiksasi maka yang akan terjadi adalah kemusnahan hadits-hadits Nabi karena berkurangnya sanad dan mungkin akan berubah seiring bergantinya zaman dan penerus penghafal hadits-hadits itu, bahkan pengetahuan kita terhadap peran Nabi Muhammad SAW tidak seperti sekarang yang sudah banyak tersedia hadits-hadits Nabi dengan sanad yang memiliki ingatan yang kuat hingga hadits-hadits Nabi tetap terjaga sampai kapanpun karena metode fiksasi ini. (Afandi, 2007, hal. 91)

Menurut Ricoeur jika pemaknaan teks mau diungkap atau dipahami oleh seorang penafsir harus melakukan salah satu dari dua alternatif berikut ini: Melalui jalan langsung yaitu seorang penafsir memahami teks secara langsung tanpa menggunakan metodologi untuk memahami dan menyelidiki makna yang terkandung dalam teks (Hardiman, 2015, hal. 244). Jalan ini telah dilakukan oleh Heidegger. Melalui jalan ini, banyak pengguna media sosial ketika menerima berita mereka langsung mempercayai berita tersebut tanpa menyelidiki kebenaran faktual sesuai kejadian yang sesungguhnya. Melalui jalan melingkar yaitu memahami makna yang tersembunyi di dalam teks. (Hardiman, 2015, hal. 245)

2. Teori Distansiasi

Teori Distansiasi ini berfungsi untuk menemukan makna asli dari suatu kejadian sebelum kejadian tersebut menjadi suatu wacana atau teks oleh orang yang menerima dan menyebarkannya. Dalam teori distansiasi ini Paul Ricoeur melatari teori ini dengan studi bahasa yaitu bahasa wacana dan bahasa sebagai bahasa/fakta. Bahasa wacana merupakan bahasa yang pasif seperti bahasa yang ada di dalam kamus sementara bahasa yang sesuai bahasa/fakta merupakan bahasa yang telah diterima oleh seseorang dalam suatu waktu dan tempat tertentu. (Afandi, 2007, hal. 92)

Dalam teori ini yang menjadi objek kajian hermeneutika adalah makna yang terdapat dalam wacana lisan atau wacana tulisan (*teks*) (Afandi, 2007, hal. 94). Dengan menggunakan teori distansiasi ini para pengguna media sosial yang menerima berita pertama kali dapat dibedakan, berdasarkan kejadian yang ada tanpa mengubahnya.

b. Hermeneutika Hans George Gadamer Dalam Memandang *Hoax*

Gadamer memiliki beberapa teori yang bisa dia gunakan dalam tulisan mengenai *hoax* ini. Ada beberapa teori Gadamer yang di gunakan dalam memaknai hermeneutika dan metode penerapannya dalam menafsirkan teks dan konteks di lingkungan sekitarnya, namun dalam tulisan ini dia hanya menggunakan teorinya tentang pengalaman yang disebut dengan *Aleanating Distanciation* dan *Belonging Experience*.

3. Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum Pidana Positif

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada sipelaku pelanggaran). (Putusan Perkara Nomor 40/ PUU-X/2012, hal. 20)

Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media elektronik dari 256,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari pada tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial. (Marwan, 2020)

Dengan sanksi bagi penyebar berita bohong (*hoax*) yang sudah dijelaskan diatas bisa membuat pelaku penyebar berita *hoax* jera. Hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang ITE memberikan sebuah pelajaran untuk sang pelaku penyebar berita *hoax* hingga pelaku tidak ingin mengulang kejahatan yang sudah diperbuatnya, dengan sanksi dipenjara 6 tahun akan membuat para pelaku penyebar *hoax* takut mengulangi kejahatan yang diperbuatnya, karena jelas hidup di dalam penjara itu sangat tidak enak, jangankan masuk kedalam penjara, mendengar kata lapas saja sudah sangat menyheramkan.

4. Ancaman Pidana Dan Pemidanaan Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum Pidana Positif

Ancaman pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam:

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 ayat (1) “barangsiapa menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat (2) barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun”. Pasal 15: “barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 : “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (Wati, 2020, hal. 11)

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat pada Pasal 45 ayat (2): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00; (satu miliar).

Bahwa penyebaranberita bohong (*hoax*) melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dikenakan sanksi pidana penjara. (Ismu Gunadi, 2015, hal. 68)

5. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media online

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai criminal liability. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang

karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*) (Mertha, 2016, hal. 145). Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut (Atmasasmita, 2000, hal. 67):

- 1) Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
- 2) Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-Undang;
- 3) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- 4) Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) di media online, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (fonds),

surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

2. Terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.
3. Terdapat dalam UU ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di

media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

- 1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*);
- 2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*);
- 3) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- 4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta
- 5) Objek, yaitu berita bohong (*hoax*);
- 6) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

6. Pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media online

Pembuktian adalah suatu ketentuan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan yang dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah

menurut hukum (Riduan Syahrani, 2000, hal. 75). Berdasarkan jenisnya ajaran pembuktian dapat dibagi menjadi empat yaitu ajaran pembuktian positif, pembuktian atas keyakinan hakim melalui, pembuktian dengan penalaran hakim, dan teori pembuktian secara negatif. Dari ajaran pembuktian yang ada, menurut pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut ajaran pembuktian negatif. (Arta, 2017, hal. 183)

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media online (*cybercrime*), UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, memiliki sifat yang sama dengan alat bukti surat yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, jika dilihat dari frasa “merupakan

perluasan” dalam kalimat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat. (Adami Chazawi, 2011, hal. 226)

Berkaitan dengan perluasan alat bukti yang sah, maka alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batasan-batasan dalam pemberlakuannya. Pembatasan pemberlakuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut di atas pembuktian perkara pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merupakan alat bukti yang dapat digunakan secara sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa,

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik di persidangan, yakni:

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah Kepolisian Daerah Riau

a. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra – putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “Mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak - gerak para pimpinan kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra – putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

b. Lahirnya Kepolisian Komisaris Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 1958. Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dan Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk

mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan. (Dokumen Humas Polda Riau, 2017)

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara waktu itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko, Kepolisian komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala

Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap Komando operasi Militer di daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota Polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisian Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan Logistik dan perumahan, Kantor pun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah Kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otorisasi Noodinkwartering tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang. Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des /52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959,

ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swantara tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaraannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan ibu kota Provinsi Riau tersebut keluarlah Surat Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia inter departemental dibentuk. Pada tingkat pusat diketahui Sekjen Kementrian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan Lautan masing-masing diketuai oleh Peperda dan KDMR (Peperda = Penguasa Perang Daerah, KDMR = Komando Daerah Maritime Riau). (Dokumen Humas Polda Riau, 2017)

2. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri”

Setelah 12 tahun menyandang kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerh pataka yang bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri” pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil (sekarang kepala Bidang Kebudayaan Kanwil DepDikBud Provinsi Riau), yang mempunyai arti sebagai berikut :

a. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang diluar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa

bagi makhluknya. Seorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang yang lain.

b.Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke – Sakti – an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-Sakti-an ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal, kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

c.Hamba Negeri

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa. Upacara penganugrahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan Hangtuah Pekanbaru, bertepatan dengan Trio Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1970. Pada upacara tersebut Kapolri Komisaris Jendral Polisi Drs. Hoengeng diwakili oleh Korandak I / Sumatera, Irjen Pol Drs. Murhadi Danuwilogo menganugraahkan Pataka kepada Pangdak IV / RiauKombes Pol Drs R Achmad Mauludin.³⁷

3. Visi Dan Misi Kepolisian Daerah Riau

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun

2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI”.

1. Visi Kepolisian Daerah Riau

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia. (Dokumen Humas Polda Riau, 2017)

2. Misi Kepolisian Daerah Riau

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventive
- c. Melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia
- d. Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi norma- norma
- e. Membina SDM Polri secara profesional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji

4. Tugas Humas Kepolisian Daerah Riau

Humas Polda Riau, dalam melaksanakan fungsinya ada beberapa Sub bagian yang mempunyai tugas dan wewenang memperlancar kegiatan Humas diantaranya dalam tugas dan Job Descriptions bidang Humas :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda Riau.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas :
 - a) Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi serta kerjasama dan kemitraan pengumpulan dengan media masa berikut komponennya
 - b) Pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polda;
 - c) Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri;
 - d) Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam dan pengurusan personil dan logistik di lingkungan Bid Humas
 - e) Pemantaun dan evaluasi kegiatan program Bid Humas.
3. Dalam pelaksanaan tugas Kabid Humas dibantu :
 - a. Kasubbid Renmin;
Kasubbag Renmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, Personil dan Kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangandilingkungan Bid Humas Polda Riau.
 - b. Kasubbid Penmas;
Kasubbag Penmas bertugas menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi termasuk kerjasama dan kemitraan dengan media masa

c. Kasubbid PID

Kasubbid PID melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi, melakukan anev kegiatan tugas Bid Polda Riau.

5. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Reserse secara umum adalah polisi yang bertugas untuk mencari informasi dengan cara rahasia atau dapat dikatakan polisi rahasia. Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Dokumen Humas Polda Riau, 2017)

Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, ITE, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda, penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS, Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan. Dalam hal ini tugas pokok pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Indonesia salah satunya dipegang oleh lembaga kepolisian. Awal dari dilakukannya proses penyelidikan adalah setelah diterimanya sebuah laporan.

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, maka pertama-tama harus dapat mengukur kinerja penyidik Kepolisian.

Pertama-tama penulis akan memaparkan kondisi objektif di lapangan untuk melihat sejauh mana optimalisasi pelaksanaan penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan (cara orang perorang atau kelompok pelaku

kejahatan dalam menjalankan rencana kejahatannya). Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan.

J. E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pasyarakatatan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain:

1. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
2. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
3. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
4. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.

5. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis akan memaparkan tinjauan umum penyelidikan, sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP).

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 angka 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Yang dimaksud dengan pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk menindak menurut hukum seorang yang sudah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu

diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 angka 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 ”serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Penyidikan oleh Kepolisian wajib mengetahui terlebih dahulu tentang adanya tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 106 KUHAP yang menyatakan “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Suatu penyidikan diawali dengan konsekuensi penerapan upaya paksa terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil penyelidikan bahwa suatu tindak pidana atau peristiwa yang awalnya diduga sebagai suatu tindak pidana ialah benar-benar suatu tindak pidana.

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang.

Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yaitu: (Harahap, 2002, p. 109)

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana bahwa aktivitas pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk ini bisa dirincikan, yakni antara lain (Pangaribuan, 2009, hal. 735) :

1. Penyelidikan berdasarkan aturan yang tercantum pada Bab I Pasal 1 angka 5 KUHAP, ialah suatu rangkaian tindakan penyidik guna menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidaknya dilaksanakan penyidik sesuai cara yang dirumuskan dalam UU.

2. Penindakan, ialah setiap tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu bagi setiap orang atau barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah terjadi.
 - a. Pemanggilan tersangka tersangka ataupun saksi;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan.
3. Pemeriksaan, yang berwenang melaksanakannya ialah penyidik ataupun penyidik pembantu. Penyidik ataupun penyidik pembantu segera menyampaikan kepada penuntut umum dalam hal pemeriksaan tindak pidana sudah dimulai.
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, sebagai kegiatan akhir dari tahapan penyidikan perkara pidana. Aktivitas penyelesaian berkas perkara terdiri atas :
 - a. Pembuatan resume;
 - b. Penyusunan berkas perkara;
 - c. Penyerahan berkas perkara.

Penyidik berkewajiban membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakannya sebagaimana dirumuskan dalam “Pasal 75 KUHAP, yakni :

- a) Berita acara pemeriksaan tersangka;
- b) Berita acara penangkapan;
- c) Berita acara penahanan;

- d) Berita acara penggeledahan;
- e) Berita acara pemasukan rumah;
- f) Berita acara penyitaan rumah;
- g) Berita acara pemeriksaan surat;
- h) Berita acara pemeriksaan saksi;
- i) Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian;
- j) Berita acara pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k) Berita acara pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Terkadang dalam mengadakan tindakan penyidikan ini dihentikan ataupun tidak dilanjutkan dikarenakan suatu sebab penghentian penyidikan yakni :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum

Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Selanjutnya sesudah penyidikan selesai diadakan maka penyidik dalam hal ini wajib segera menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan diadakan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas wajib melalui Penyidik Polri. Kemudian penuntut umum berhak pula mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik jika penuntut umum berpersepsi bahwa hasil

penyidikan itu kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk agar dapat dilengkapi. Hak ini yang disebut penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

Penyidikan dianggap tuntas atau selesai jika semua berkas perkara yang dibutuhkan sudah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan di tersangka dengan tidak memuat keterangan-keterangan lagi guna diajukan penuntutan selanjutnya di hadapan sidang pengadilan oleh penuntut umum. Maksudnya bahwa pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja dan apabila penyidikan telah dianggap selesai oleh jaksa, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang-barang bukti kepada jaksa ataupun penuntut umum sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 8 ayat 3 KUHAP.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis akan memaparkan data Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 di Ditreskrimsus Polda Riau serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak penyidik yang terkait. Penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Daerah Riau di bagian Ditreskrimsus.

Jumlah laporan kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) pada kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir hanya ada 3 kasus yang selesai pada tingkat penyidikan. Uraianannya tersebut pada tahun 2018 sebanyak 3 kasus (2 kasus masih dalam tahap penyidikan), di tahun 2019 terdapat 2 kasus (1 kasus masih tahap penyidikan), dan pada tahun 2020 ada 10 kasus (namun hanya 1 kasus yang naik ke tahapan kejaksaan) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dilihat

bahwa jumlah penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau yakni dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 15 kasus penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*).

Menanggapi hal tersebut di atas, menurut penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menyatakan bahwa secara umum proses penyidikan kejahatan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan *Hoax* sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan *Hoax*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau data sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka belum tentu akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Sebagaimana kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang banyak ditangani oleh pihak kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku melalui media internet dengan menyebarkan berita tidak benar dan berita yang bersifat rahasia sehingga berakibat merugikan pihak yang terkait . Dan dalam contoh kasus yang penulis angkat pada penelitian ini perbuatan pelaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 dalam proses penyidikannya harus melibatkan saksi ahli di bidang Teknologi Informasi untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan.

Namun berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam hal yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia. Dalam proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE Pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Sementara dalam hal penggeledahan, pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat 3 UU N0.11 tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan bahwa “penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat” Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 KUHAP. Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan dan kelancaran layanan publik sebagaimana diatur dalam

pasal 43 (2) UU ITE. Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Riau menggunakan payung hukum dari UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP dan KUHP, dan beberapa pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHP.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus *Hoax* yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab digital evidence (bukti digital/ bukti elektronik) tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus *Hoax* barang bukti utamanya bisa berupa computer, laptop, handphone tetapi barang tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data internet dan data alamat email pemilik *account* , yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk compact disc(CD) saja, hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (digital evidence) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Bentuk Penyelesaian Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh laporan kasus ITE yang masuk, sebagian dari kasus yang masuk yaitu tentang Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Merugikan Konsumen, yang mana kasus ini merupakan delik aduan sehingga kasus tersebut bisa saja ditarik. Namun, sejauh ini ada beberapa kasus yang diselesaikan pada tahap penghentian penyidikan yang disebabkan tidak terdapatnya cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana, penghentian dihentikan demi hukum.

Informasi yang kami dapatkan di atas, dalam hal bentuk penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 tahun 2008 tentang ITE pada pasal 38-39. Bahwa setiap orang yang menjadi korban dari tindak pidana Penyebar Berita

Bohong (*Hoax*) yang Merugikan Konsumen dapat melakukan gugatan. Namun selain dari gugatan perdata tersebut, penyelesaian kasus dapat pula dilakukan arbitrase yaitu usaha perantara dalam meleraikan sebuah sengketa atau dengan kata lain kedua pihak telah berdamai.

Hal ini dapat terjadi karena kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Merugikan Konsumen adalah delik aduan yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntut terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan. Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (Pasal 74 ayat 1 KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Sehingga dari pembahasan ini, meskipun dalam proses penyelesaian kasus menggunakan sistem UU ITE, namun pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari KUHAP sebagai salah-satu payung hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk didalamnya kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Merugikan Konsumen.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Briptu Harry Sanjaya Putra dan Briptu Yuda Pratama Irwan selaku penyidik subdit V Ditreskrimsus Polda Riau mengatakan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sudah berjalan sesuai dengan prosedur, Undang-Undang, dan Pasal yang berlaku. Namun tidak semua kasus ini bisa terungkap dan kebanyakan pengembangan dari proses kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) ini masih pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan akan sulit apabila penyebar berita bohong (*Hoax*) menggunakan akun *fake*/palsu, maka para penyidik harus melakukan *take down* (penutupan akun) dengan mengirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara jika dilihat dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan *take down* (penutupan akun) terhadap akun media sosial.

Kepolisian di Polda Riau sudah melakukan berbagai upaya-upaya dalam menangani tindak pidana penyebaran berita bohong atau *hoax* dengan cara usaha yang dilakukan secara preventif dan represif. Upaya-upaya tersebut ialah:

- 1) Upaya preventif

Upaya preventif, merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong atau *hoax* dengan cara menghilangkan kesempatan dilakukannya perbuatan tindak pidana

tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas Cyber Patrol).

2) Upaya represif

Upaya represif, adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong atau *hoax*, upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana tersebut adalah dengan upaya segera melakukan pemeriksaan proses hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* untuk segera dilakukan penjatuhan hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan analisis penulis peran kepolisian dalam menangani pelaksanaan penyidikan penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah salah satu tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang menyebutkan bahwa “ melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Sama halnya dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 43 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai proses penyidikan. Namun dalam hal ini menurut penulis peran kepolisian dalam melaksanakan penyidikan belum berjalan secara maksimal karena masih terdapatnya perkara tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) yang belum selesai sampai pada tahap penuntut umum. Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 15 perkara penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyebaran

berita bohong (*hoax*) namun hanya 3 (tiga) perkara yang selesai pada tingkat penyidikan.

Hal itu terjadi dikarenakan dalam proses penyidikan secara umum sama dengan kejahatan konvensional lainnya yang membedakan adalah kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) ini dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan harus disertai dengan koordinasi bersama-sama pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa kasus tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara itu pada saat penerapan sanksi, ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karna tidak mempunyai cukup bukti serta hambatan dalam menemukan pelaku akan sangat sulit dilakukan oleh penyidik karena kebanyakan pelaku kejahatan ini menggunakan akun palsu dan identitas palsu, setelah melaksanakan aksinya pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) tersebut menutup akunnya. Begitupun dalam mengumpulkan alat bukti yang akan penyidik temukan, karena pelaku bisa berpindah-pindah tempat dalam melancarkan aksinya dan alat yang dipakai oleh pelakupun berupa nomor handphone atau identitas sosial media belum tentu akan tertuju secara langsung kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) belum terlaksana secara maksimal dan dalam kata lain belum efektif dikarenakan masih adanya kasus yang belum terselesaikan.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus *cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *cyber*, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan

Polsek jajaran, sedangkan kejahatan *cyber* tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres dan Polsek. (Trisna, 2019)

Pada saat ini, sudah banyak negara maju yang memisahkan antara delik penipuan yang dilakukan secara online dalam aturan khusus *cyber crime*. Sementara itu di Indonesia, UU ITE dan perubahannya yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik ‘penipuan’.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE pada saat ini bersifat umum/general dengan titik berat perbuatan “*Penyebaran berita bohong dan menyesatkan menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut.

Kemajuan teknologi kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, seperti menyebarkan berita bohong yang berujung kepada penipuan. Salah satu media yang sering digunakan untuk melakukan penipuan yakni surat elektronik (email). Penipuan lewat email ini biasanya tertulis dalam bahasa asing dan berasal dari luar negeri. Modusnya pun bermacam-macam. Seperti mengaku sebagai rekan bisnis terpercaya, menawarkan kerja sama jual-beli (ekspor-impor), menggalang dana untuk aksi

kemanusiaan sampai dengan modus pengklaiman harta warisan nasabah yang telah meninggal dunia. (Dinar, 2016)

Kasus inilah yang penulis jadikan contoh dalam penelitian ini, pelaku yang Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik berupa pelapor mendapatkan kerugian senilai 238.947,58 Dolar Amerika, atau senilai Rp.3.356.460.814,12 dalam mata uang Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Briptu M. Yusuf Rasyad yang merupakan salah satu penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan berita bohong (*Hoax*) oleh Kepolisian Daerah Riau, ialah terkait dengan sumber daya manusia di instansi Polda Riau yang masih terbatas, yakni jumlah penyidik yang sedikit dan keterbatasan dalam hal penguasaan pengetahuan tentang teknologi, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat Khusus Kejahatan Informasi dan Transaksi Teknologi, akan tetapi di tingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda di masing-masing daerah belum spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *cyber*, apalagi hingga pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sementara itu kejahatan *cyber* tidak hanya terjadi di kota besar, dapat pula terjadi di perkampungan ataupun kota-kota kecil yang

memiliki akses internet. Karna canggihnya zaman kini siapapun bisa mengakses internet dimanapun ia berada, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun karena luasnya jangkauan internet pada saat ini.

Briptu M. Yusuf Rasyad menyebutkan bahwa kemampuan anggota (personil) Kepolisian yang menguasai atau memahami Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga masih terbatas dalam lingkup kecil anggota Polri yang berada di Polda Riau, Polda tidak memiliki anggota yang memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sementara itu maraknya kasus dalam penyebaran berita bohong (*Hoax*) hingga saat ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu dibutuhkan banyak personil ahli ITE, guna untuk menemukan pelaku yang semakin pintar dalam mengakses internet.

Kendala Kepolisian Daerah Riau dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) juga dikarenakan penggunaan teknologi dalam melaksanakan penyidikan masih belum memadai. Peralatan atau kebutuhan lainnya untuk menunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan pengungkapan pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) Polda Riau masih terbatas. Karena walaupun dasar dari pembuktiannya benar bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana, tetapi masih banyak juga pembuktian yang salah. Seperti misalnya, keterangan palsu, surat, ataupun bukti lain sesuai dengan fakta yang ada tetapi pelaku belum tentu dapat di tindak lanjut.

Adapun tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau. Reserse adalah polisi yang bertugas untuk mencari informasi dengan cara rahasia atau dapat dikatakan polisi rahasia.

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ITE, ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda, penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda yaitu pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.

Bagian unit dari organisasi kerja Ditreskrimsus Polda Riau yaitu:

- Pimpinan sebagai penanggung jawab kepada Kapolda dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda,
- Subbagrenmin singkatan dari Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran mejemen Sarpras, personel,dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimsus.
- Bagbinopsnal yaitu sub bagian operasional bertugas melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan

fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai di proses dan bahan literatur yang terkait dalam mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

- Bagwassidik adalah bagian koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan

- Sikorwas PPNS adalah koordinasi pengawas penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawsan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

- Subdit yaitu sub direktorat yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

Kepala Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, Bapak Iptu Ridho Rinaldo menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) ini, yakni antara lain :

1. Keterbatasan teknologi untuk melacak pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*). Karena zaman semakin canggih, maka keberadaan pelaku susah dilacak. Sampai saat ini, Penyidik masih menggunakan cara manual sebisa mungkin untuk melacak keberadaan pelaku, melalui pelacakan di komputer. Proses pelacakan ini memakan waktu yang lama.
2. Keterbatasan akses dengan provider penyedia jasa dan layanan internet dan seluler.

3. Polda Riau belum memiliki server khusus untuk digital *forensic*, sebagai pendukung kerja di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Pada zaman dahulu pelaku penipuan menggunakan telepon seluler, sekarang menggunakan aplikasi media sosial berupa internet. Telepon seluler menggunakan tower sebagai koneksi, maka dapat dilacak berdasarkan tower terdekat dari tempat kejadian. Sedangkan jika menggunakan internet, koneksinya menggunakan kuota. Maka menjadi sulit untuk dilacak posisi pelaku. Jangkauan internet lebih luas dibandingkan telepon seluler.
5. Modus pelaku semakin beraneka ragam, maka penyidik harus semakin maju untuk mengetahui modus tersebut.
6. Nomor rekening pelaku sulit dilacak, dikarenakan rekening nasabah dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan, jadi Bank sangat merahasiakan data nasabah. Dan walaupun setelah datanya telah ditemukan namun belum tentu data tersebut asli.
7. Pelaku menggunakan atm palsu. Maksudnya, pelaku menggunakan rekening atas nama orang lain. Atm tersebut digunakan sekali pakai, jika atm tersebut telah transaksi maka setelah itu atm tersebut tidak dipergunakan kembali..

Pada zaman sekarang ini, banyak oknum yang memperjual-belikan atm. Jadi para pelaku penipuan sering sekali membeli kartu atm palsu sebagai rekening untuk penipuan.
8. Belum ada cara untuk menemukan *fake account* (akun palsu).

Faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) selanjutnya dipaparkan oleh salah satu penyidik Bapak Briptu M. Yusuf Rasyad, yakni sebagai berikut :

1. Belum ada kerja sama dengan media sosial (*instagram, twitter, whatsapp, facebook*) dan sebagainya.

Sampai sekarang, belum ada kerjasama antara pihak kepolisian dengan media sosial untuk data pengguna sehingga sulit bagi pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap akun-akun yang ada di internet.

Pasalnya tidak semua pengguna media sosial melengkapi data profilnya, dan tidak semua pengguna media sosial mengisi data pribadi dengan sebenar-benarnya. Banyak data yang terkadang disembunyikan, dan hanya dirinya sendiri yang dapat melihat data tersebut.

Sementara pihak kepolisian sendiri melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data pengguna tersebut, namun karena faktor yang tersebut di atas, sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk memperoleh data yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya.

2. Tanpa Nama (*Anonymous Identity*)

Banyak pelaku-pelaku kejahatan *cyber* yang menggunakan akun “tanpa nama” yakni *Anonymous Identity*. Karena data pribadi pengguna tersebut tidak dapat diketahui. Pada umumnya akun-akun tanpa nama tersebut sengaja dibuat hanya untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu akun-akun itu tidak mempunyai data yang sebenarnya sebagai

pengguna dan data tersebut tidak bisa digunakan sebagai acuan polisi untuk melakukan penyelidikan. Apabila *Anonymous Identity* polisi lebih kesulitan dalam melacak pemilik akun-akun tersebut.

Sementara itu di sisi lain, faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) yakni :

- Faktor anggaran, hambatan yang terjadi adalah kurangnya anggaran, karena setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh penyidikan berbasis pada anggaran dan sangat terbatas sedangkan pelaku tindak kejahatan penyebaran berita bohong (*Hoax*) ini ada yang berada diluar wilayah daerah Riau.
- Faktor masyarakat, akibat masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong (*Hoax*).

Saat ini Polda Riau sedang mengupayakan untuk meningkatkan teknologi untuk memberantas kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*). Polda Riau mulai mengupgrade alat-alat pelacak pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*). Dalam hal penyediaan alat-alat canggih untuk memberantas *Hoax*, Polda Riau mengalami kendala dalam keuangan.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap Kepala Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau juga sedang mengupayakan untuk memberikan peringatan tentang *Hoax* yang diedarkan melalui SMS Blast, yaitu jika semisalnya kita melalui provider yang telah ditentukan maka sms pemberitahuan mengenai peringatan tentang *Hoax* akan masuk secara otomatis ke telepon seluler kita. Ini merupakan program baru yang sedang direncanakan oleh

Polda Riau. Ditreskrimsus Polda Riau juga mempunyai *website* untuk menerima keluhan yang terjadi di masyarakat. Adanya himbauan,seminar,ataupun penyuluhan hukum untuk memberitahu bahaya dalam menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik jika tidak berhati-hati. Dan pemerintah pun telah menyediakan *website* untuk mengecek rekening saat melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Khususnya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 25 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE ini bersifat *lex specialis* (khusus), namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal-pasal yang ada di dalam KUHP.

Kualitas dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong *Hoax* ini sangat mempengaruhi sekali dalam pelaksanaan penyidikan guna menemukan pelaku yang dapat merugikan konsumen. Dari segi aparat penegak hukum terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian masih terbatas dalam hal penguasaan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan rendahnya taraf pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan

penyidikan, hal ini yang menjadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikannya berjalan.

Dari banyaknya laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) ke Polda Riau namun sayangnya banyak dari kasus tersebut yang belum bisa di proses hingga berjalan memakan kurun waktu yang lama. Sebagai contoh dari kasus yang peneliti dapatkan dari data Ditreskrimsus Polda Riau tentang penyebaran berita bohong (*Hoax*) dalam Transaksi Elektronik berupa email palsu yang dikirimkan oleh pelaku yang menyebabkan kerugian konsumen senilai 238.947,58 Dolar Amerika atau senilai Rp.3.356.460.814,12 dalam mata uang Indonesia , belum menemukan titik terang. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 belum dapat di tindak lanjut. Dari sini peneliti ambil kesimpulan bahwa proses penyidikan belum berjalan sesuai peraturan yang berlaku, namun berkaitan dengan adanya kendala-kendala yang ada pada Kepolisian Daerah Riau yang menjadi penghambat dalam penyidikan kasus berita bohong (*Hoax*) ini sehingga masih belum efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan penyidikan penyebaran berita bohong (*Hoax*) secara umum sama dengan prosedur pelaksanaan penyidikan kasus lainnya. Peran kepolisian dalam pelaksanaan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni polisi sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan ini penyidik masih mendapatkan kesulitan dalam menemukan alat bukti beserta pelaku kejahatan sehingga dalam menyelesaikan kasus yang ada menyebabkan pelaksanaan penyidikan penyebaran berita bohong (*hoax*) belum terlaksana secara efektif di Ditreskrimsus Polda Riau.
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan penyebaran berita bohong (*Hoax*) yaitu faktor sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasionalnya, dan faktor masyarakat guna menunjang proses penyidikan dalam upaya

pemeriksaan pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) di Kepolisian Daerah Riau masih terbatas.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dari hasil penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Karena semakin maraknya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) pada zaman yang canggih dan serba digital ini, seharusnya kualitas dari aparat kepolisian khususnya di bidang ITE dalam melaksanakan penyidikan pengungkapan beserta alat bukti harus lebih maju lagi, karna akan sangat mempengaruhi dalam proses pengungkapan pelaku, serta seharusnya penyidik dalam bidang ITE ini lebih menguasai ruang lingkup yang dapat terjadi di media elektronik khususnya penyebaran berita bohong (*hoax*) agar lebih memudahkan penyidik dalam mendapati alamat *IP address* guna melacak titik koordinasi lokasi pelaku kejahatan penyebar berita bohong (*hoax*). Serta pemerintah diharapkan juga membuat, mengeluarkan, dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menerbitkan suatu peraturan baru yang mengatur secara spesifik tentang berita bohong atau *hoax*, guna memberikan sanksi hukum lebih tegas sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media elektroniknya serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyebar berita bohong atau *hoax*.

2. Pihak Kepolisian khususnya Polda Riau seharusnya perlu *upgrade* sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasionalnya, dan faktor masyarakat guna menunjang proses penyidikan dalam upaya pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) di Kepolisian Daerah Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abede, P. S. (2005). *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*. Surabaya: Papyrus.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. (2011). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ardi, C. A. (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Aroma Elmina Martha, (2006). *Diktat Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi, Pasca Sarjana Ilmu Hukum UII, Yogyakarta*

Arta, I. G. (2017). *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar.

Bambang Waluyo, (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk. Pertarna, Citra Aditiya Bakti Bandung

Bambang Sunggono, (1996). *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Budi Suhariyanto, (2013) *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*, Raja Grafindo Persada : Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta.

Dominikus Juju dan Feri Sulianta, (2010), *Hitam dan Putih Facebook*, Gramedia : Jakarta

Ediwarman. (2014). *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Fitriani, (2019). *Tindak Pidana Khusus*, Enam Media : Medan

Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyelidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardiman, F. B. (2015). *Seni Memahami*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Ismu Gunadi, J. E. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Laurensius Aliman, (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta

M. Yahya Harahap. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyelidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertha, I. K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Munir Fuady, (2013). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana : Jakarta

Pangaribuan, L. M. (2009). *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan.

Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama.

Riduan Syahrani. (2000). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rosmawati, (2013). *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Kencana : Jakarta

Sirait, N. N. (2010). *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: Gramedia.

Soejono Soekanto, (2008) *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo : Jakarta

UIR PRESS, (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS: Pekanbaru.

Yosep, T. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: GENTA Press.

B. Artikel/Karya Ilmiah

Abdul Rauf, S. (2019). Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media. *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 83-94.

Anisa, R. d. (2016). Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik. *Jurnal Fisip UNILA*, 147-153.

Dinar. (2016). Waspada! Modus Baru Penipuan via Email Dari Luar Negeri. *Artikel Dream.co.id*.

Erdiansyah, (2007). *Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukumpidana Indonesia*.

Tesis Hukum, Universitas Islam Indonesia :Yogyakarta

Iman Falucky, (2020), Peran Satreskrim Polresta Pekanbaru dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi alat kesehatan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Skripsi PTIK, Jakarta

Janner Simamarta Dkk, (2019). *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis

Julani, R. (2017). Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax. *Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2*, 142-143.

Lysa Angrayni & Yusliati, (2018). *Efektifitas Rehabilitas Pecensu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia : Ponorogo

Marwan, M. R. (2020). Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia. *Makalah Fakultas Ilmu Komunikasi*.

Muhammad Danuri & Suharnawi, *Trend Cyber crime dan Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal, Infokom Nomor 2 Th. XIII/SEPTEMBER 2017

M. Zaenal Arifin, (2003). *Modus Operandi Cyber Crime di Indonesia Makin Canggih* Artikel dalam Analisis Hukum 2002, *Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Jakarta, *hukurnonline.com*, Justika Siar Publika

Muhammad Sobri Dkk, (2017). *Pengantar Teknologi Informasi : Konsep dan Teori*, Andi Offset : Yogyakarta

Priowirjanto, E. S. (2014). Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No.2*, 286-300.

Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1*, 61.

Ramdan, A. (2020). *Jurnalistik Islam. E-book Google*, 40.

Wati, L. (2020). Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam). *Jurnal Al Qanun Vol. I No.I*.

Yasa, A. (2017). Penipuan Transfer Melalui Email Palsu Melonjak. *Artikel Bisnis.com*.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

Agiesta, F. S. (2018). *4 Kabar Bohong Yang Pernah Bikin Geger Indonesia*. Dipetik 10 12, 2020, dari merdeka.com: <https://m.merdeka.com>

Larareinjana, E. (2020). *Mengenal Arti Hoax Atau Berita Bohong, Ketahui Jenis dan Ciri-Cirinya*. Retrieved 12 19, 2020, from <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-arti-hoax-atau-berita-bohong-dan-cara-tepat-menyikapinya-kln.html?page=6>

Nugroho, A. S. (2020). *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. Retrieved 12 20, 2020, from <https://www.ilmukomputer.com>

Tobing, L. (2013). Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan dan Penyelidikan. *Hukumonline.com*.

Tanjung, C. A. (2018). Sebar Hoax Gempa di Grup Facebok, Wanita di Riau Ditangkap. *detikNews.com*.

Tanjung, I. (2019). Polda Riau Tangkap Seorang Pria Penyebar Hoaks Terkait Papua. *Kompas.com*.

Trisna, F. R. (2019). *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial*. Retrieved 12 20, 2020, from <https://maksigama.wisnuwqardhana.ac.id>

Umah, A. (2020, 18 04). *Kominfo: Asa 554 Hoax Soal COVID-19 dengan 89 Tersangka*. Retrieved 10 12, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbci.com>

Perbedaan antara Penyelidikan dan Penyidikan. (2012, 09 15). Retrieved 12 19, 2020, from www.gresnews.com: <https://www.gresnews.com/berita/tips/73780-perbedaan-antara-penyelidikan-dan-penyidikan/>